



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 537 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LOGISTIK, TIM PENYIMPANAN DAN
PENGAMANAN SERTA TIM DISTRIBUSI LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 yang berasaskan pemenuhan logistik Pemilu yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, efektif, efisien dan transparan, diperlukan Tim Pengelolaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan Tim Pengelola Logistik, Tim Penyimpanan dan Pengamanan serta Tim Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan lainnya dan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LOGISTIK, TIM PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN SERTA TIM DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pengarah yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bone sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Penanggungjawab dan Koordinator yang merupakan Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas lingkup sekretariat KPU Kabupaten Bone sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Logistik, Tim Penyimpanan dan Pengamanan serta Tim Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Menetapkan uraian tugas Tim sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 6 Oktober 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Lampiran
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone
Nomor 537 Tahun 2023
tentang Pembentukan Tim Pengelola Logistik,
Tim Penyimpanan dan Pengamanan serta Tim
Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1	YUSRAN TAJUDDIN	Ketua	Pengarah
2	ABDUL ASIS	Anggota	Pengarah
3	NURYADI KADIR	Anggota	Pengarah
4	RUSNAEDI	Anggota	Pengarah
5	ZAINAL	Anggota	Pengarah
6	RESMIATI, S.E., M.Si.	Sekretaris	Penanggungjawab
7	RITA FEBRIYANTI, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
8	Dr. YUSDAR, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
9	NOVIYATI, S.E., M.Si.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
10	AGUSSALIM, S.H.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
11	MUHAMMAD KASIM, S.IP	Staf	Pengelolaan

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
12	HASBAR KURNIAWAN	Staf	Pengelolaan
13	SUHARTONO FIRMAN	Staf	Pengelolaan
14	ERNIWATI, S.IP	Staf	Pengelolaan
15	FARIDAH, S.E.	Staf	Pengelolaan
16	SUCI RAHMAH, S.Sos., M.Si.	Staf	Pengelolaan
17	DJANAWATY, S.E.	Staf	Pengelolaan
18	KASMINA	Staf	Pengelolaan
19	KARINA RAHMIZ AR.	Staf	Pengelolaan
20	NUR SYABRIANI RISKI	Staf	Pengelolaan
21	SUGENA	Staf	Pengelolaan
22	MISRIANI	Staf	Pengelolaan
23	SUPRIADI	Staf	Penyimpanan dan Pengamanan
24	JURDIL HAMZAH	Staf	Penyimpanan dan Pengamanan
25	AGUS BUDIMAN	Staf	Penyimpanan dan Pengamanan

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
26	FIRMAN, A.Md.	Staf	Pendistribusian
27	KAMARUDDIN	Staf	Pendistribusian
28	RISAL MURSALIM	Staf	Pendistribusian
29	MUHAMMAD TSABIT	Staf	Pendistribusian
30	DALFIANA	Staf	Pendistribusian
31	INDRAWATI	Staf	Pendistribusian

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 6 Oktober 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

